



PUTUSAN

Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan bisaa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Muhammad Anderani Bin Jaini
2. Tempat lahir : Jambu Hulu
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bakarung Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Arsyad Bin M. Ayini
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/18 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Taniran Kubah Rt. 004 Rw. 002 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 s/d tanggal 26 Agustus 2022 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 s/d tanggal 5 Oktober 2022 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 6 Oktober 2022 s/d tanggal 4 Nopember 2022 ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2022 s/d tanggal 6 November 2022 ;
5. Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2022 s/d tanggal 19 November 2022 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 20 November 2022 s/d tanggal 18 Januari 2023 ;

Para terdakwa didampingi oleh sdr Norhanifansyah, S.H, Advokat yang beralamat di Jl. Aluh Idut Rt. 17 LK VIII Kandangan Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 26 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn tanggal 21 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan para terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini dan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini dan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan Denda masing-masing sebesar Rp1.107.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara serta dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No Rangka MH35TL0068K920802, No Mesin 5TL920147, No Polisi DA 6905 BG ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip warna putih transparan, dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
- 1 buah HP warna hitam merk Nokia ;
- 1 buah topi warna hitam merk Converse ;
- 1 korek api merk LA ;
- 1 potongan lembar tisu wajah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menyatakan supaya terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini dan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu ;

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini bersama-sama dengan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Sungai Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Kab. Hulu Sungai Tengah, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan berwenang mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan dan saksi-saksi sebagian besar berada lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini bersama dengan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini dan sdr Iyong (belum tertangkap) bertemu di rumah terdakwa II di Desa Taniran Kubah Rt. 004 Rw. 002 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan yang mana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr Iyong (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa berangkat ke Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Kab. Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Rangka : MH35TL0068K920802 Nomor Mesin : 5TL920147 Nomor Polisi DA 6905 BG milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.00 Wita sampai di rumah Pak Haji (DPO) di Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Kab. Hulu Sungai Tengah ;

Bahwa selanjutnya terdakwa II masuk kedalam kamar Pak Haji sedangkan terdakwa I menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa II membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Pak Haji seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan dan terdakwa I pun membalut 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan selembar kertas tisu dan menyimpannya di sela-sela kain topi bagian depan yang dikenakan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya namun pada saat sampai di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan sekitar pukul 17.00 Wita para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Angkinang yaitu saksi Sigit Prayitno, S.H Bin Joko Pamilih dan saksi Tazhary Rahman Bin Kliwon C.P dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sela-sela kain topi bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa I kemudian pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang mana para terdakwa membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Angkinang guna pengusutan lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 80/10841.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Muhammad Anderani Bin Jaini dan Arsyad Bin M. Ayini dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandangan yang ditandatangani oleh sdr Bobby Ady Kresna dan Penimbang sdr Bobby Ady Kresna diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 paket plastik klip diduga sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 0,22 gram dan berat netto sabu adalah 0,05 gram, disisihkan ke BPOM = 0,01 gram, sehingga sisa berat bersih sabu adalah 0,04 gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0928 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh 0928/L/E/N/2022, No. Laboratorium : 0928-N/22, Nama Jenis Contoh sabu dengan Kesimpulan hasil pengujian : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua ;

Bahwa mereka terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini bersama-sama dengan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini, pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 12.30 Wita terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini bersama dengan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini dan sdr Iyong (belum tertangkap) bertemu di rumah terdakwa II di Desa Taniran Kubah Rt. 004 Rw. 002 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan dan bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan yang mana terdakwa I dan terdakwa II masing-masing membayar uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sdr Iyong (DPO) sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa berangkat ke Desa Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Kab. Hulu Sungai Tengah dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih Nomor Rangka : MH35TL0068K920802 Nomor Mesin : 5TL920147 Nomor Polisi DA 6905 BG milik terdakwa I dan sekitar pukul 15.00 Wita sampai di rumah Pak Haji (DPO) ;

Bahwa selanjutnya terdakwa II masuk kedalam kamar Pak Haji sedangkan terdakwa I menunggu di ruang tamu, lalu terdakwa II membeli 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dari Pak Haji seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh terdakwa II diserahkan kepada terdakwa I untuk disimpan dan terdakwa I pun membalut 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan selembar kertas tisu dan menyimpannya di sela-sela kain topi bagian depan yang dikenakan terdakwa I, selanjutnya para terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya namun pada saat sampai di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan sekitar pukul 17.00 Wita para terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Angkinang yaitu saksi Sigit Prayitno, S.H Bin Joko Pamilih dan saksi Tazhary Rahman Bin Kliwon C.P dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di sela-sela kain topi bagian depan yang dikenakan oleh terdakwa I kemudian pada saat dilakukan interogasi para terdakwa mengakui bahwa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan milik para terdakwa yang mana para terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau instansi/pejabat yang berwenang lainnya, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Angkinang guna pengusutan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 80/10841.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 atas nama Muhammad Anderani Bin Jaini dan Arsyad Bin M. Ayini dari Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Kandungan yang ditandatangani oleh sdr Bobby Ady Kresna dan Penimbang sdr Bobby Ady Kresna diperoleh hasil bahwa barang bukti berupa 1 paket plastik klip diduga sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 0,22 gram dan berat netto sabu adalah 0,05 gram, disisihkan ke BPOM = 0,01 gram, sehingga sisa berat bersih sabu adalah 0,04 gram ;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0928 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh 0928/L/E/N/2022, No. Laboratorium : 0928-N/22, Nama Jenis Contoh sabu dengan Kesimpulan hasil pengujian : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sigit Suprayitno, S.H, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan ;
 - Bahwa kami mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi beserta anggota Polsek Angkinang, sekitar pukul 16.00 Wita menunggu di sekitar perbatasan antara Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memantau pergerakan para terdakwa, dan setelah beberapa menit sekitar pukul 16.45 Wita kemudian terlihat yang para terdakwa sesuai dengan ciri-ciri melintasi perbatasan dan kemudian kami langsung mengejar mereka dan tepat didepan Pasar Bagambir langsung memberhentikan para terdakwa dan langsung menggeledah badan dan sepeda motor mereka ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diselipkan di topi milik terdakwa I ;
 - Bahwa kemudian ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan para terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik mereka, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Angkinang untuk proses lebih lanjut ;
 - Bahwa pada saat diamankan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Polisi : DA 6905 BG ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang setelah ditimbang dengan berat kotor 0,22 gram yang mana pada saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung kepada penjual Pak Haji ;
 - Bahwa menurut terdakwa II ia pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak Haji karena sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama temannya yang bernama lyong ;
 - Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli sabu-sabu kerumah Pak Haji, lyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan lyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa menurut terdakwa I, ia menunggu diruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa dari keterangan terdakwa II, sekitar 5 bulan yang lalu pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Pak Haji sebanyak 1 kali ;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan mereka para terdakwa tahu bahwa perbuatan membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah melawan hukum ;
- Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Tazhary Rahman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengamankan para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan ;
- Bahwa kami mendapatkan informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi beserta anggota Polsek Angkinang, sekitar pukul 16.00 Wita menunggu di sekitar perbatasan antara Kab. Hulu Sungai Selatan dan Kab. Hulu Sungai Tengah untuk memantau pergerakan para terdakwa, dan setelah beberapa menit sekitar pukul 16.45 Wita kemudian terlihat yang para terdakwa sesuai dengan ciri-ciri melintasi perbatasan dan kemudian kami langsung mengejar mereka dan tepat didepan Pasar Bagambir langsung memberhentikan para terdakwa dan langsung menggeledah badan dan sepeda motor mereka ;
- Bahwa kemudian saat terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan yang diselipkan di topi milik terdakwa I ;
- Bahwa kemudian ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan para terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut milik mereka, kemudian para terdakwa dan barang bukti diamankan di Mapolsek Angkinang untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat diamankan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Polisi : DA 6905 BG ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I dan terdakwa II Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket yang setelah ditimbang dengan berat kotor 0,22 gram yang mana pada saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung kepada penjual Pak Haji ;
- Bahwa menurut terdakwa II ia pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pak Haji karena sebelumnya pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama temannya yang bernama lyong ;
- Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli sabu-sabu kerumah Pak Haji, lyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan lyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut terdakwa I, ia menunggu di ruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa II, sekitar 5 bulan yang lalu pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Pak Haji sebanyak 1 kali ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan mereka para terdakwa tahu bahwa perbuatan membawa, menyimpan, memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah melawan hukum ;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena menyimpan dan memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa sabu-sabu yang diamankan dari terdakwa I sebanyak 1 paket ;
- Bahwa terdakwa I simpan di sela-sela di balik kain dalam topi bagian depan yang saat itu topi tersebut terdakwa I pakai ;
- Bahwa terdakwa I mendapatkannya dari Pak Haji yang merupakan warga Sungai Buluh Kab. Hulu Sungai Tengah, dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut kepada Pak Haji adalah terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa I mengetahuinya karena waktu membeli sabu-sabu tersebut kerumah Pak Haji terdakwa I ikut, saat di rumah Pak Haji terdakwa I menunggu di ruang tamu sedangkan terdakwa II masuk kedalam kamar Pak Haji ;
- Bahwa terdakwa I hanya 1 kali membeli sabu-sabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, itupun terdakwa II langsung di tangkap hari itu oleh polisi karena ketahuan memiliki sabu-sabu yang di dapat membeli dari Pak Haji ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu kami bertiga yaitu terdakwa I, lyong dan terdakwa II patungan dimana terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lyong mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor yang kami pakai dan juga membeli rokok ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan kami gunakan/hisap bersama kedua teman terdakwa I yaitu terdakwa II dan lyong ;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan, karena menyimpan dan memiliki sabu-sabu ;
- Bahwa yang menyimpan sabu-sabu saat itu adalah terdakwa I, di simpan di sela-sela di balik kain dalam topi bagian depan yang saat itu topi tersebut di pakainya ;
- Bahwa terdakwa II mendapatkannya dari Pak Haji yang merupakan warga Sungai Buluh Kab. Hulu Sungai Tengah dengan cara membeli dan harganya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perpaketnya ;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu tersebut kepada Pak Haji adalah terdakwa II sendiri ;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu-sabu tersebut dengan Pak Haji karena terdakwa II sebelumnya pernah membeli sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama teman terdakwa II yang bernama lyong ;
- Bahwa yang mengajak pertama kali untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah lyong karena waktu itu lyong sibuk kemudian lyong menyuruh terdakwa I untuk menemani terdakwa II kerumah Pak Haji ;
- Bahwa terdakwa II membeli sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, dan langsung di tangkap hari itu oleh polisi karena ketahuan memiliki sabu-sabu yang di dapat membeli dari Pak Haji ;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu kami bertiga yaitu terdakwa II, Iyong dan terdakwa I patungan dimana terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Iyong mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kami gunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor yang kami pakai dan juga membeli rokok ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan kami gunakan/hisap bersama kedua teman terdakwa II yaitu terdakwa I dan Iyong ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No Rangka MH35TL0068K920802, No Mesin 5TL920147, No Polisi DA 6905 BG, 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip warna putih transparan, dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah topi warna hitam merk Converse, 1 korek api merk LA dan 1 potongan lembar tisu wajah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan Pasar Bagambir ;
- Bahwa benar dari informasi tentang adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu saksi Sigit Suprayitno dan saksi Tazhary Rahman beserta anggota Polsek Angkinang, sekitar pukul 16.45 Wita menangkap para terdakwa yang saat itu melintas didepan Pasar Bagambir kemudian mereka langsung menggeledah badan dan sepeda motor para terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dan diselipkan di topi milik terdakwa I ;
- Bahwa benar ketika ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para terdakwa mereka mengakui sabu-sabu tersebut milik mereka ;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat diamankan terdakwa I dan terdakwa II menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Polisi : DA 6905 BG ;
 - Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung dengan penjual Pak Haji ;
 - Bahwa benar sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kerumah Pak Haji, lyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan lyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar menurut terdakwa I, ia menunggu diruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
 - Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu mereka bertiga yaitu terdakwa I, lyong dan terdakwa II patungan dimana terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan lyong mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor yang kami pakai dan juga membeli rokok ;
 - Bahwa benar terdakwa I hanya 1 kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung di tangkap hari itu oleh polisi karena ketahuan memiliki sabu-sabu yang di dapat membeli dari Pak Haji ;
 - Bahwa benar terdakwa II membeli Narkotika sabu-sabu tersebut dengan Pak Haji karena terdakwa II sebelumnya pernah membeli sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama lyong ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan mereka para terdakwa tahu kalau perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah melawan hukum ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang bahwa “setiap orang” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu para terdakwa yang bernama terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini dan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, para terdakwa mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang bahwa identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek atau para terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para terdakwa, berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah apabila suatu perbuatan dilakukan bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan, sedang untuk dikatakan tanpa hak adalah apabila subyek dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari Undang-undang atau peraturan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Chairul Huda dalam bukunya “Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan” membahas tentang Kesalahan dan Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana dimana dalam hukum pidana kedudukan sifat melawan hukum sangat khas, bersifat melawan hukum mutlak untuk setiap tindak pidana ;

Menimbang, bahwa pendapat Roeslan Saleh dalam bukunya “Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana” mengatakan “Memidana sesuatu yang tidak bersifat melawan hukum tidak ada artinya” ;

Menimbang, bahwa sementara itu Andi Zainal Abidin mengatakan “Salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak dalam suatu pasal Undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dari beberapa uraian pendapat para pakar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan seseorang melakukan tindak pidana, maka perbuatannya tersebut harus bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan Pasar Bagambir ;

Menimbang, bahwa dari informasi yang diterima oleh pihak kepolisian perihal adanya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian saksi Sigit Suprayitno dan saksi Tazhary Rahman beserta anggota Polsek Angkinang, sekitar pukul 16.45 Wita menangkap para terdakwa yang saat itu melintas menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No. Polisi : DA 6905 BG didepan Pasar Bagambir kemudian mereka langsung mengeledah badan dan sepeda motor para terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I digeledah ditemukan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan dan diselipkan di topi milik terdakwa I ;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada para terdakwa mereka mengakui sabu-sabu tersebut milik mereka ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung dengan penjual Pak Haji ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kerumah Pak Haji, Iyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan Iyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa I, ia menunggu diruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu mereka bertiga yaitu terdakwa I, Iyong dan terdakwa II patungan dimana terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Iyong mengumpulkan uang sebesar

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor yang kami pakai dan juga membeli rokok ;

Menimbang, bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa I dan terdakwa II, dan mereka para terdakwa tahu kalau perbuatan memiliki Narkotika jenis sabu-sabu adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dimana Majelis Hakim tidak menemukan fakta kalau para terdakwa memiliki ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, para terdakwa juga hanya bekerja sebagai swasta bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang dengan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas menurut hemat Majelis Hakim, perbuatan para terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-2 (dua) inipun telah terpenuhi ;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini menurut Majelis Hakim merupakan suatu unsur yang bersifat alternatif atau pilihan, jika dapat dibuktikan salah satunya, maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Desa Bamban Utara Rt. 002 Rw. 001 Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya didepan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Bagambir, karena memiliki 1 paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus pada plastik klip dengan berat netto 0,05 gram ;

Menimbang, bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung dengan penjual Pak Haji ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kerumah Pak Haji, Iyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan Iyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut terdakwa I, ia menunggu diruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu mereka bertiga yaitu terdakwa I, Iyong dan terdakwa II patungan dimana terdakwa I mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa II mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Iyong mengumpulkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi uang terkumpul sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sisa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) mereka gunakan untuk membeli bahan bakar minyak kendaraan sepeda motor yang kami pakai dan juga membeli rokok ;

Menimbang, bahwa terdakwa II membeli Narkotika sabu-sabu tersebut dengan Pak Haji karena terdakwa II sebelumnya pernah membeli sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama Iyong ;

Menimbang, bahwa terdakwa I hanya 1 kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022, dan terdakwa I bersama terdakwa II langsung di tangkap hari itu oleh polisi karena ketahuan memiliki sabu-sabu yang di dapat membeli dari Pak Haji ;

Menimbang, bahwa berat 1 paket Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang disita dari para terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 80/10841.00/2022 tanggal 9 Agustus 2022 yang dibuat oleh Bobby Ady Kresna Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Unit Kandungan dan Lampiran Berita

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polsek Daha Selatan setelah ditimbang 1 paket plastik klip diduga sabu dengan hasil penimbangan berat brutto seluruhnya adalah 0,22 gram dan berat netto sabu adalah 0,05 gram, disisihkan ke BPOM = 0,01 gram, sehingga sisa berat bersih sabu adalah 0,04 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0928 tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti dengan No. Kode Contoh 0928/L/E/N/2022, No. Laboratorium : 0928-N/22, Nama Jenis Contoh sabu dengan Kesimpulan hasil pengujian : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling berkesesuaian tersebut menurut hemat Majelis Hakim, para terdakwa telah nyata memiliki 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi ;

Ad.4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat : “apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang”. Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan itu dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan delict ;
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict. Akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- c. Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict. Sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Menimbang, bahwa karena hubungan dari pada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawab dari pada peserta delict” ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 : “jika kedua para terdakwa langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana dan kerja sama lengkap dan erat, maka tidaklah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan pelaksanaan” ;

Menimbang, bahwa makna dari istilah penyertaan ialah bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada oarng atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bahagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu. Secara luas dalam dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya (misalnya merencanakan), dekat sebelum terjadinya (misalnya menyuruh atau menggerakkan untuk melakukan, memberikan keterangan dan sebagainya), pada saat terjadinya (misalnya turut serta, bersama-sama melakukan atau seseorang itu dibantu oleh orang lain) atau setelah terjadinya suatu tindak pidana (menyembunyikan para terdakwa atau hasil tindak pidana para terdakwa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berkesesuaian bahwa terdakwa I dan terdakwa II membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 paket, saat itu terdakwa II yang bertransaksi langsung dengan penjual Pak Haji ;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat membeli Narkotika jenis sabu-sabu kerumah Pak Haji, lyong datang kerumah terdakwa II untuk menyuruh membeli sabu-sabu dan lyong memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu). kemudian terdakwa II dan terdakwa I masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa menurut terdakwa I, ia menunggu di ruang tamu rumah Pak Haji sementara terdakwa II masuk ke dalam kamar Pak Haji untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa II membeli Narkotika sabu-sabu tersebut dengan Pak Haji karena terdakwa II sebelumnya pernah membeli sabu-sabu yang sama dengan Pak Haji sekitar 5 bulan yang lalu bersama Iyong ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka menurut Hakim unsur ke-4 (empat) inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa disamping para terdakwa dijatuhi pidana penjara, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga dicantumkan adanya pidana denda, sehingga para terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh para terdakwa maka sebagaimana Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, oleh



karenanya Majelis Hakim akan menentukan lamanya pidana pengganti denda di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh para terdakwa, maka menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No Rangka MH35TL0068K920802, No Mesin 5TL920147, No Polisi DA 6905 BG, yang disita dari terdakwa I maka dikembalikan kepada terdakwa I ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip warna putih transparan, dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram, 1 buah HP warna hitam merk Nokia, 1 buah topi warna hitam merk Converse, 1 korek api merk LA dan 1 potongan lembar tisu wajah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Terdakwa I sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan ;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang, sehingga mempercepat proses persidangan ;
- Terdakwa II belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Muhammad Anderani Bin Jaini dan terdakwa II Arsyad Bin M. Ayini tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Yamaha Mio warna Putih dengan No Rangka MH35TL0068K920802, No Mesin 5TL920147, No Polisi DA 6905 BG ;
Dembalikan kepada terdakwa I ;
 - 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan plastik klip warna putih transparan, dengan berat kotor 0,22 gram dan berat bersih 0,04 gram ;
 - 1 buah HP warna hitam merk Nokia ;
 - 1 buah topi warna hitam merk Converse ;
 - 1 korek api merk LA ;
 - 1 potongan lembar tisu wajah ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2022, oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yuri Adriansyah, S.H.,M.H dan Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Indra Cahyo Utomo, S.H, Penuntut Umum dan para terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yuri Adriansyah, S.H.,M.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Herarias